



P E N E T A P A N
Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Donovan Eka Widjaya, beralamat di Jl. Simpang Sulfat Utara VII Kav-34, RT/RW 007/005, Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Muhammad Hafids, S.H., dan Sdr. Guntur Putra Abdi Wijaya, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jl. Danau Maninjau Dalam VI B2/F24, Sawojajar Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum di bawah register Nomor 326/PH/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 10 Maret 2022 dalam Register Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3573012003810008 atas nama **DONOVAN EKA WIDJAYA**;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan No. 357301110810001 atas nama **DONOVAN EKA WIDJAYA**;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Perkawinan No. 1007/K/2007 tertanggal 15 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi atas nama **DONOVAN EKA WIDJAYA** dengan PELUPESSY, MARIANNE TRYFENA;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran No. 510/1981 tertanggal 07 April 1981 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang atas nama **DONOVAN EKAWIDJAYA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Nomor 000149 tertanggal 10 April 2004 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara Malang atas nama **DONOVAN EKA WIDJAYA**;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor No. B2878504 atas nama **DONOVAN EKA WIDJAYA**;
- Bahwa Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik No. 4116 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang atas nama **DONOVAN EKA WIDJAYA**;
- Bahwa Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik No. 1311 berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Karangwidara, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang atas nama **DONOVAN EKA WIDJAYA** ditulis juga **DONOVAN EKA WIDJAYA**;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam surat-surat atau dokumen dengan nama **DONOVAN EKA WIDJAYA** dan / atau **DONOVAN EKA WIDJAYA** dan / atau **DONOVAN EKA WIDJAYA** adalah satu orang yang sama, karena untuk kepentingan-kepentingan seperti identitas nama dan status hukum bagi Pemohon tersebut kelak di kemudian hari dapat diketahui dengan jelas dan benar;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan nama ke Badan Pertanahan Nasional Kota Malang dan ke Kantor Imigrasi Kota Malang serta menyelesaikan nama Pemohon dan yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;
- Bahwa karena nama Pemohon terdapat tiga nama yang berbeda dan juga kepentingan-kepentingan berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas kelak kemudian bagi Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis dengan nama : **DONOVAN EKA WIDJAYA** dan / atau **DONOVAN EKA WIDJAYA** dan / atau **DONOVAN EKA WIDJAYA** adalah satu orang yang sama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa nama **DONOVAN EKA WIDJAYA** yang tercatat di KTP, KK, Kutipan Akta Perkawinan dan Sertifikat Hak Milik No. 1311 berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangwidara, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dan/atau nama **DONOVAN EKAWIDJAYA** yang tertera di Kutipan Akte Kelahiran, Ijazah dan Paspor dan / atau nama **DONOVAN EKA WIJAYA** yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 4116 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang adalah satu orang yang sama;

- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3573012003810008 atas nama DONOVAN EKA WIDJAYA tanggal 17 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bertanda P1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3573011108100011 atas nama Kepala Keluarga DONOVAN EKA WIDJAYA tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bertanda P2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1007/K/2007 atas nama DONOVAN EKA WIDJAYA dan PELUPESSY MARIANNE TRYFENA tanggal 15 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga berencana Kota Bekasi, bertanda P3;
4. Fotokopi dari asli ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucewara Malang atas nama Donovan Ekawidjaya, bertanda P4;
5. Fotokopi dari asli Paspor Nomor B 2878504, atas nama DONOVAN, EKAWIDJAYA yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kota Malang, bertanda P5;
6. Fotokopi dari asli Akte Kelahiran Nomor 510/1982, atas nama DONOVAN EKAWIDJAYA tanggal 15 April 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Malang, bertanda P6;
7. Fotokopi dari copy Sertifikat Hak Milik Nomor 4115 tanggal 28 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, bertanda P7;
8. Fotokopi dari copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1311 tanggal 17 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, bertanda P8;
9. Fotokopi dari asli Surat Keterangan atas nama Donovan Eka yang diterbitkan oleh Ketua RT 007 RW 005, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, yang menerangkan bahwa Donovan Eka Widjaya, Donovan Ekawidjaya, dan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donovan Eka Wijaya adalah benar orang yang sama dan berdomisili di Jl. Simpang Sulfat Utara VII Kav. 34 RT/RW 007/005, Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang, bertanda P9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata cocok serta bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Siti Ayu Marisa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Donovan Eka Widjaya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen seperti KTP, akta kelahiran, akta perkawinan dari Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Mariane Tryfena;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menerangkan nama Donovan Eka Widjaya, Donovan Ekawidjaya, dan Donovan Eka Wijaya adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon tinggal Jl. Simpang Sulfat Utara VII, Kav. 34 RT/RW 007/005, Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang;
- Bahwa orang tua Pemohon semua masih hidup;

2. Muflichin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena driver dari keluarga Pemohon sejak tahun 2018;
- Bahwa nama Pemohon adalah Bapak Donovan Eka Widjaya;
- Bahwa saksi pernah melihat KTP Pemohon tertulis Donovan Eka Widjaya;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Ibu Mariane Tryfena;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menerangkan nama Donovan Eka Widjaya, Donovan Ekawidjaya, dan Donovan Eka Wijaya adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Simpang Sulfat Utara VII, Kav. 34 RT/RW 007/005, Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai nama Donovan Eka Widjaya, Donovan Ekawidjaya, dan Donovan Eka Wijaya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P1 sampai dengan P9, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Siti Ayu Marisa dan Saksi Muflichin;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini?

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti bertanda P1 yang merupakan fotokopi KTP NIK 3573012003810008 atas nama Donovan Eka Widjaya, beralamat di Jl. Simpang Sulfat Utara VII Kav. 34, RT/RW 007/005, Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang;

Menimbang, bahwa dari alamat tersebut diketahui bahwa Pemohon beralamat di Kota Malang, dengan demikian Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan tentang menetapkan Donovan Eka Widjaya, Donovan Ekawidjaya, dan Donovan Eka Wijaya adalah 1 (satu) orang?

Menimbang, bahwa permohonan-permohonan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan telah diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak diatur dalam Buku Pedoman di atas;

Menimbang, bahwa apabila tidak diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, maka Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 ayat (1): Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai tiga nama yang berbeda-beda dalam beberapa dokumen merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta kelahiran, paspor, tertulis nama Pemohon Donovan Ekawidjaya;
- Bahwa dalam KTP, KK, Kutipan Akta Perkawinan, DONOVAN EKA WIDJAYA
- Bahwa SHM Nomor 4116/Kel. Tulusrejo a.n. Donovan Eka Wijaya
- Bahwa SHM Nomor 1311/Kel. Karangwidoro a.n. Donovan Eka Wijaya dituliskan Donovan Eka Widjaya;

Menimbang, bahwa atas dokumen-dokumen yang demikian, Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan dari Ketua RT 007 RW 005, Kelurahan Pandawangi bahwa Donovan Eka Widjaya, Donovan Ekawidjaya, dan Donovan Eka Wijaya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas pembuktian di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dokumen-dokumen yang sudah ada dan yang akan ada, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa nama **DONOVAN EKA WIDJAYA** yang tercatat di KTP, KK, Kutipan Akta Perkawinan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1311/Kel. Karangwidoro berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Karangwidara, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dan/atau nama **DONOVAN EKAWIDJAYA** yang tertera di Kutipan Akte Kelahiran, Ijazah dan Paspor dan/atau nama **DONOVAN EKA WIJAYA** yang tertera di Sertifikat Hak Milik Nomor 4116/Kel. Tulusrejo berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp116.000,00,00,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Mlg tanggal 10 Maret 2022, penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Aria Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
2.	ATK	Rp. 50.000,00,-
3.	Biaya penggandaan	Rp. 6.000,00,-
4.	PNBP	Rp. 10.000,00,-
5.	Materai	Rp. 10.000,00,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00,-
Jumlah		Rp. 116.000,00,- (Seratus enam belas ribu rupiah)